



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR:21 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten

Malinau ...

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah ...

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sarana dan Prasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dinas.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

UPT Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam
melaksanakan ...

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Sarana dan Prasarana Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Sarana dan Prasarana Olahraga tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Sarana dan Prasarana Olahraga

Pasal 5

UPT Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan, mengelola Sarana dan Prasarana Olahraga di lingkungan Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan Pedoman, Petunjuk teknis Sarana dan Prasarana Olahraga;
- b. pelaksanaan ...

- b. pelaksanaan Koordinasi bidang sarana dan prasarana;
- c. pengadaan dan penempatan tenaga teknis Sarana dan Prasarana Olahraga;
- d. pembinaan, fasilitasi dan pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian atas Sarana dan Prasarana Olahraga.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam bidang Sarana dan Prasarana Olahraga; dan
- b. memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan UPT Sarana dan Prasarana Olahraga.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan Perencanaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan, Keuangan dan Umum.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sarana mempunyai tugas melaksanakan ...

melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Sarana; perencanaan, pelaksanaan pengawasan, perawatan, pengadaan penggantian dan kelengkapan Sarana.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional Sarana dikoordinir oleh Pemangku Jabatan fungsional Pertamanan yang paling senior.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Prasarana mempunyai tugas melaksanakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan Prasarana, perencanaan dan penataan Prasarana, pemeliharaan dan perawatan Prasarana.
- (4) Kelompok Jabatan fungsional Prasarana dikoordinir oleh Pemangku Jabatan fungsional Prasarana yang paling senior.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT mendapatkan bimbingan teknis dari Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing - masing.
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksana tugas bawahannya.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada Kepala UPT serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap ...

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dalam hal telah diberlakukannya Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang pembentukan UPT, maka atas Peraturan Bupati ini wajib dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pelaksana dimaksud.

BAB ...

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal : 14 Febuari 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,




IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUTAI
TIMUR.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR